BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan dinas/instansi di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Bahwa 1 (satu) anggota Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga bernama Bambang Taruna Adi telah meninggal dunia pada tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-14092026-0033.

Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor 1158/SDM.09-Spt/33/4/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

: **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1160); PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 531); Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

: **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2026 diatur tentang:**

Perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Perubahan Ketua Pelaksana Bidang Advokasi pada susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengubah Bambang Taruna Adi, SH menjadi Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 23 September 2026.
- Lampiran 2 halaman.